

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Teori atau Doktrin.....	11
1. Pengertian Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	11
2. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Fokus Penelitian.....	21
3. Bahan Hukum.....	22
4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Pendekatan yang digunakan.....	23
6. Pengolahan dan Analisi Bahan –Bahan Hukum.....	24
G. Sistematik Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. Pengertian Hukum Pembuktian.....	26
B. Teori Atau Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	31
B.1 Sistem Pembuktian Semata-Mata Berdasarkan Keyakinan Hakim (<i>Conviction In Time</i>).....	32
B.2 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (<i>La Conviction Raisonnee/Conviction Raisonce</i>)....	34
B.3 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijk</i>).....	35
B.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk</i>).....	37
C. Macam-Macam Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam KUHAP	
C.1 Keterangan Saksi.....	40
C.2 Keterangan Ahli.....	43
C.3 Surat.....	44
C.4 Petunjuk.....	48
C.5 Keterangan Terdakwa.....	50

D. ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS	
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001.....	52
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	56
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	58
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003.....	61
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.....	63
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.....	66
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.....	68
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	72
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	74
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang Tentang Intelijen Negara.....	76
E. Pengertian <i>Close Circuite Television</i> (CCTV).....	77
1. Kamera.....	79
2. DVR (<i>Digital Video Recorder</i>).....	79
3. HDD (<i>Hard Disk Drive</i>).....	80
4. <i>Coaxial Cable</i>	80
5. BNC (<i>Bayonet Neill-Concelman</i>).....	81
6. <i>Connector Power Cable</i>	81
7. Monitor.....	82
F. MAHKAMAH KONSTITUSI.....	83
1. Putusan Ditolak.....	87
2. Putusan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>).....	87
3. Putusan Dikabulkan.....	87

BAB III PEMBAHASAN

1.	Implikasi Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana.....	95
a.	Implikasi Alat Bukti Eletronik Berupa Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana.....	95
b.	Implikasi Rekaman CCTV Dalam Perkara Tindak Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan) Oleh Aparat Penegak Hukum.....	107
c.	Kelemahan Atau Hambatan Dalam Penggunaan Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana.....	129
2.	Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Dapat Dikualifikasikan Sebagai Alat Bukti Elektronik Pada Semua Tindak Pidana Atau Hanya Dapat Diterapkan Untuk Tindak Pidana Khusus Pelanggaran UU ITE.....	137
a.	Penggunaan Rekaman CCTV dalam tindak pidana umum sebagai alat bukti elektronik.....	138
b.	Penggunaan Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Dalam Tindak Pidana Khusus Sebagai Alat Bukti Elektronik.....	149
c.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penggunaan Rekaman <i>Close Circuite Television</i> (CCTV) Sebagai Alat Bukti Elektronik.....	166
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....		183
Daftar Pustaka.....		188